
PENGAMBILAN KEPUTUSAN NASABAH DALAM MEMBUKA REKENING BANK BSI DI LINGKUP MAHASISWA UHAMKA

Oleh

Marsya Surinabila¹, Wanda Diah Pratiwi², Rahmawati³, Krisna Ayuningtyas⁴, Sri Rahayu⁵, Budiandru⁶,

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Email: ¹Nmarsya44@gmail.com, ²Wpratiwi824@gmail.com, ³rhmwttiii@gmail.com,
⁴krisnaayuningtyasss@gmail.com, ⁵srirhyu10902@gmail.com

Article History:

Received: 26-12-2022

Revised: 18-01-2023

Accepted: 23-01-2023

Keywords:

Bank Syariah Indonesia,
Decision Making,
Customer

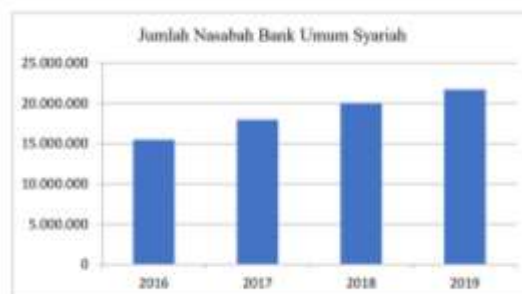
Abstract: *The purpose of this study was to find out the demand for Indonesian Islamic banks among UHAMKA students and to analyze customers' decisions in saving in Indonesian Shariah BANK. By using data Quantitative approach method. The data used are primary data and secondary data. The population in this study is 41 people. Determination of the sample is done by filling out the Google form link that has been distributed. The data analysis method uses the help of SPSS 22 software. Based on the results of our research that there is a connection with the customer's decision to open a BSI bank account that there is significant and the data that has been made valid.*

PENDAHULUAN

Dalam Islam dapat diyakini bahwa kaum muslim ialah sebagai pandangan hidup yang mengartikan manusia mempunyai norma dan aturan yang dapat menuntun untuk menjadi pendoman agar menjalani kehidupan yang kekal. (Akuntansi et al., 2021) Adapun berbagai aspek kehidupan manusia yang sudah diatur terkecuali yaitu aktivitas perekonomian islam yang masih menjadi tuntutan tersendiri. Salah satu dalam menggunakan keperluan sehari-hari kita membutuhkan perbankan maka dari itu sudah banyak sekai bank yang sudah berdiri di Indonesia karena mempermudah dalam kehidupan sehari-hari terlebih lagi di lingkup mahasiswa. Bank berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lain sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 mengenal dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kedua bank tersebut ada yang menjalankan prinsip secara konvensional dan syariah. Penulis dalam tulisan ini akan membahas bank umum yang menjalankan prinsip secara syariah. Pada Perbankan syariah di Indonesia telah di rintis sejak lama, pada sekitar tahun 1980-an. Beberapa aktivis muda melakukan kajian mengenai ekonomi syariah, mereka memberi rekomendasi mengenai urgensi perbankan syariah yang bahkan langsung merak praktekkan dalam skala terbatas. Pada awal pendiriannya bank syariah harus menghadapi beberapa kendala karena kurangnya peraturan perundang-undangan dan perangkat hukum yang mendukung sehingga bank syariah terpaksa berusaha menyesuaikan produk-produknya dengan perbankan yang berlaku secara umum, hal ini mengakibatkan bank syariah tampil seperti bank konvensional karena ciri-ciri

syariah Islam yang melekat menjadi tersamarkan. Namun kini telah berlaku perangkat hukum yang mengatur secara tegas ketentuan-ketentuan mengenai bank berdasarkan prinsip syariah Islam. Bahkan memberikan peluang yang luas bagi perbankan konvensional untuk ikut serta menangani transaksi-transaksi perbankan syariah, antara lain dengan cara membuka kantor-kantor cabang yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun Bank Islam yaitu ; Bank Islam, yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Alquran dan hadist. Kedua; bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan syariah Islam. Tata cara yang dilakukan, yaitu menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dan selanjutnya memakai kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.(Hasan Sultoni, 2020) Bank Indonesia (BI) mendefinisikan bank syariah sebagai intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya bebas dari bunga, dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian, dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Di Indonesia kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba. Perbedaan pokok antara perbankan syariah dan konvensional adalah pada penghindaran riba dalam perbankan Islam, dengan demikian maka bunga pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan itu dilarang. Nasabah merupakan aset atau kekayaan utama bagi perusahaan karena tanpa pelanggan perusahaan tidak akan berarti apa-apa, bahkan terdapat istilah yang menyatakan jika pelanggan adalah raja, semua keinginan dan kebutuhan harus terpenuhi. Banyak hal dalam perusahaan memang harus mengikuti kebutuhan dan keinginan pelanggannya jika ingin produk yang ditawarkan laku dipasaran.(Atmaja, 2018)

Dapat dilihat dari penelitian sebelumnya bahwa jumlah nasabah bank umum Berisi deskripsi tentang latar belakang permasalahan yang diselesaikan, isu-isu yang terkait dengan masalah yg diselesaikan, ulasan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yg relevan dengan penelitian yang dilakukan, serta didukung dengan *literature review* yang relevan. Referensi umum syariah masih mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun yang dapat dilihat minat dan antusiasme yang sangat tinggi di masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah. Jika dilihat dari penelitian sebelumnya kami melakukan penelitian mengenai pengambilan keputusan nasabah di tingkat mahasiswa yang dimana kita bisa melihat tingkat antusiasme mereka sama atau tidak dengan di masyarakat.(Wulandari, 2019)



Jumlah Nasabah Bank Umum Syariah di Indonesia Sumber: Website Otoritas Jasa Keuangan

Dari gambar tersebut merupakan data statistik yang memperlihatkan bahwa jumlah nasabah bank umum syariah terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun terakhir terhitung mulai tahun 2016 hingga 2019.

LANDASAN TEORI

Pengertian Bank

Secara etimologis, Bank berasal dari bahasa Italia, yaitu kata banca yang berarti bangku/tempat duduk. Bank disebut demikian dikarenakan pada abad pertengahan orang-orang yang memberikan pinjaman melakukan usahanya di atas bangku-bangku. Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Pasal I ayat 2, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi bank menurut Darmawati yaitu bank merupakan perusahaan yang kegiatan pokoknya adalah menghimpun uang dari masyarakat dan memberikan kredit kepada masyarakat (Trisela & Pristiana, 2021). Sedangkan pengertian bank menurut Kasmir dalam bukunya bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Dendawijaya (2009:25), bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana pada waktu yang ditentukan.

Pemahaman bank syariah dapat didekati melalui tiga cara untuk mendefinisikan apa itu bank syariah. Pertama, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (legal regulation within which the institutional function), kedua, berdasarkan pada kegiatan bank atau services bank terhadap jasa yang ditawarkan kepada konsumen, ketiga, berdasarkan fungsi ekonomis (economic functions) atas bank seperti yang ditunjukkan ketika melayani masyarakat. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 no. UU No. 7 Tahun 1992, ketiganya mempunyai pengertian yang sama tentang bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kedua, pengertian bank dapat diperjelas berdasarkan produk yang ditawarkan kepada konsumen, bahwa bank adalah institusi yang menerima simpanan uang dan menyalurkannya kepada masyarakat, serta menyediakan jasa lainnya. Ketiga, pengertian bank dengan pendekatan fungsi ekonomi, bahwa bank adalah lembaga yang menerima simpanan uang dan menyalurkannya kepada usaha kegiatan ekonomi dan juga melakukan kegiatan jasa lainnya.

Pengertian Bank Syariah

Pemahaman bank syariah dapat didekati melalui tiga cara untuk mendefinisikan apa itu bank syariah. Pertama, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (legal

regulation within which the institutional function), kedua, berdasarkan pada kegiatan bank atau services bank terhadap jasa yang ditawarkan kepada konsumen, ketiga, berdasarkan fungsi ekonomis (economic functions) atas bank seperti yang ditunjukkan ketika melayani masyarakat. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 no. UU No. 7 Tahun 1992, ketiganya mempunyai pengertian yang sama tentang bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kedua, pengertian bank dapat diperjelas berdasarkan produk yang ditawarkan kepada konsumen, bahwa bank adalah institusi yang menerima simpanan uang dan menyalurkannya kepada masyarakat, serta menyediakan jasa lainnya. Ketiga, pengertian bank dengan pendekatan fungsi ekonomi, bahwa bank adalah lembaga yang menerima simpanan uang dan menyalurkannya kepada usaha kegiatan ekonomi dan juga melakukan kegiatan jasa lainnya (Supriyadi, 2018).

Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut tentang pengertian bank adalah lembaga jasa keuangan yang melaksanakan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman serta kegiatan ekonomi lainnya dalam bentuk jasa. Bank syariah yang merupakan salah satu perbankan di Indonesia dapat diartikan sebagai badan usaha bidang keuangan yang kegiatannya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman serta melakukan kegiatan ekonomi lainnya dalam bentuk jasa yang berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan pengertian tersebut, bank syariah merupakan bank yang memiliki ciri khusus dalam operasionalnya dengan menerapkan syariah yaitu berbagi keuntungan dan kerugian baik dalam penghimpunan dana dan pembiayaan maupun dalam produk jasa. Ada perbedaan antara bank berdasarkan prinsip syariah, dibanding dengan bank konvensional yaitu bank syariah melakukan usaha berdasarkan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian, sedangkan bank konvensional melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam bentuk kredit berbasis bunga. Kedua perbankan tersebut memiliki sistem hukum yang berbeda-beda sesuai dengan basisnya.

Kemudian para ahli juga menjelaskan pendapatnya mengenai pengertian Bank Syariah, seperti hal nya Budisantoso dan Nuritomo (2014:207) yang mendefinisikan "Bank Syariah yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama Islam". Sesuai prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam islam. bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat islam. selanjutnya beberapa pakar memberikan pendapatnya mengenai pengertian bank syariah di bawah ini. Menurut Sudarsono (2012:29) pengertian bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya, disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pengambilan Keputusan Nasabah

Pengertian pengambilan keputusan nasabah yaitu sebuah proses keputusan nasabah yang dihadapkan pada suatu pilihan perbankan (Philip Kotler, 2002: 207). Menurut Griffin (2002) Pengambilan keputusan nasabah adalah suatu tindakan yang dilakukan nasabah dalam memilih satu alternatif dari serangkaian alternatif yang ada. Penganmbilan keputusan nasabah merupakan pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan, artinya bahwa nasabah dapat membuat keputusan, haruslah tersedia alternatif lainnya. Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Berdasarkan Kamus Besar Ilmu Pengetahuan pengambilan keputusan (decision making) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada suatu keputusan yang diambil (Dagum, 2006: 185).

Nasabah Bank BSI

Bank Syariah Indonesia lahir dari hasil merger atau penggabungan 3 bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Diawali dengan penandatanganan Conditional Meger Agreement atau CMA antar 3 bank pada Oktober 2020. Pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan strategi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia (Ulfa, 2021).

Bank Syariah Indonesia resmi mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tepatnya tanggal 27 Januari 2021 perizinan pembentukan BSI keluar. Tercantum dalam Surat dengan nomor SR3/PB.1/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk, serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan.

Hasil penggabungan 3 bank, menjelma menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham BRIS. BRIS masuk dalam Indeks saham IDX BUMN20 per Februari 2021. Adapun komposisi pemegang saham pada Bank Syariah Indonesia adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 25%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI - Saham Syariah 2%, dan publik 4,4% pasca merger. Setelah dihitung, hasil gabungan 3 bank syariah BUMN, Bank Syariah Indonesia memiliki aset sebesar Rp 245,7 triliun. Sedangkan modal inti sebesar Rp 20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, bank syariah ini masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Tepatnya di urutan ke-7. Selanjutnya, Bank Syariah Indonesia memiliki target menjadi pemain global di tahun 2025 dan menembus 10 besar bank syariah dunia dari sisi kapitalisasi pasar.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu :

- a. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah.
- b. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan.

- c. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan.
- d. Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah (Marlina & Bimo, 2018)

Nasabah Bank BSI adalah seseorang yang menjadi tanggungan atau menjadi pelanggan Bank Syariah Indonesia. Istilah pelanggan lebih sering diberikan kepada jasa non-keuangan, seperti supermarket, manufaktur, hotel, dan lainnya. Istilah nasabah digunakan untuk perusahaan keuangan, seperti bank, asuransi, leasing atau pegadaian. Namun, dalam perihal pelayanan kedua istilah tersebut mengandung arti yang sama, perbedaannya hanya terletak dalam sebagian kecil. Jadi, nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa keuangan dalam skripsi ini berarti nasabah yang menggunakan jasa perbankan syariah (Ikatan Banking Indonesia, 2013: 295). Nasabah Bank BSI dalam hal ini nasabah juga dikatakan sebagai orang yang menggunakan pelayanan yang disediakan oleh Bank BSI. Nasabah Bank BSI adalah seorang atau badan usaha maupun lembaga yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman, selain itu nasabah Bank BSI juga melakukan transaksi lainnya, baik transaksi online maupun offline.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 November – 21 November 2022 dan bertempat di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

Metode Penggalan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data kuantitati, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pengisian kuesioner yang berisi 16 pertanyaan dan di isi dengan 41 koresponden mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Metode penelitian ini merupakan salah satu metode yang efisien karena peneliti telah mengetahui variabel-variabel apa yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Kuesioner dikategorikan menjadi dua, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. Sedangkan kuesioner tertutup adalah kuesioner dimana peneliti telah memberikan pilihan jawaban untuk dijawab. Penelitian ini termasuk kedalam pengisian kuesioner tertutup karena pertanyaan di dalam kuesioner ini telah di diberikan jawaban untuk dijawab. Tujuan dari pencarian data dengan menggunakan kuisisioner yaitu untuk mengetahui lebih rinci seberapa banyak dan seberapa tau mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) pada saat ini. Dari data yang telah diperoleh dari pengisian kuesioner yang dibagikan kemudian dianalisis, sehingga dari data tersebut dapat diambil kesimpulan untuk mengetahui seberapa banyak ketertarikan dan seberapa tau mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka untuk membuka rekening Bank Syariah Indonesia (BSI).

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005). Sedangkan, sampel

merupakan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik atau berdasar pada estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek (Sugiyono 2016).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 41 orang yang terdiri dari mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka yaitu dari usia 17 tahun sampai dengan umur 26 tahun yang terdiri dari semester 1,3,5, dan 7.

Tahapan Penelitian

Diawali dengan memutuskan masalah yang akan diangkat untuk menjadi bahan pada penelitian. Memutuskan tempat dan waktu untuk penelitian yang akan diteliti. Merancang daftar pertanyaan untuk metode yang akan dilakukan seperti metode kuesioner. Melakukan pembagian atau penyebaran kuesioner secara daring (online) terhadap sampel yang telah ditentukan. Menganalisis data yang telah didapatkan dari hasil pengisian kuesioner pada sampel Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Pengolahan data dari hasil pengisian kuesioner dan analisis data. Membuat kesimpulan dari setiap data yang telah dianalisis. Menarik dan membuat kesimpulan yang bersumber dari hasil analisa data yang telah diperoleh dan diperiksa data dengan kesesuaian maksud dan tujuan dari penelitian tersebut.

Untuk mengukur pendapat yang diteliti, peneliti akan memberikan penilaian skor yang akan digunakan dalam penelitian. Jawaban diukur dengan menggunakan Likert Scale dari 1 s/d 5. Dimana responden diminta memberikan pendapat setiap butir pertanyaan, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. (Budiandru, Sarah Qonita, Safuan, 2019)

Skala Likert (Likert Scale)

Kriteria Jawaban	Skor jawaban
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Tidak Tahu (TT)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Descriptive Statistic

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang didasarkan pada hasil jawaban yang diperoleh dari responden, dimana responden memberikan penilaian atas pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh penulis. Adapun hasil analisis statistik deskriptif diperoleh dengan menggunakan software SPSS 20 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X	41	3	5	4.41	.631
X1	41	3	5	4.32	.687
X2	41	3	5	4.46	.674

Y	41	3	5	4.39	.628
Y1	41	3	5	4.39	.628
Y2	41	3	5	4.46	.674
Y3	41	3	5	4.49	.779
Valid N (listwise)	41				

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa variable (X) dengan jumlah responden (N) sebanyak 41 responden memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 4,41 dengan nilai minimum sebesar 3, dan nilai maksimum sebesar 5, sedangkan standar deviationnya sebesar 0,631.

Untuk variabel (X1) dengan jumlah responden (N) sebanyak 41 responden memiliki nilai rata-rata (Mean) sebesar 4,32 dengan nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5, sedangkan standar deviationnya sebesar 0,687.

Untuk variabel (X2) dengan jumlah responden (N) sebanyak 41 responden memiliki nilai rata-rata (Mean) sebesar 4,46 dengan nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5, sedangkan standar deviationnya sebesar 0,674.

Sedangkan untuk variabel (Y) dengan jumlah responden (N) sebanyak 41 responden memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 4,39 dengan nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5, sedangkan standar deviationnya sebesar 0,628.

Untuk variabel (Y1) dengan jumlah responden (N) sebanyak 41 responden memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 4,39 dengan nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5, sedangkan standar deviationnya sebesar 0,628.

Untuk variabel (Y2) dengan jumlah responden (N) sebanyak 41 responden memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 4,46 dengan nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5, sedangkan standar deviationnya sebesar 0,674.

Untuk variabel (Y3) dengan jumlah responden (N) sebanyak 41 responden memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 4,46 dengan nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5, sedangkan standar deviationnya sebesar 0,779.

Selanjutnya yaitu Setelah data diperoleh berdasarkan penyebaran kuesioner, maka data tersebut perlu dilakukan uji validitas dan uji realibilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Correlations								
		X	X1	X2	Y	Y1	Y2	Y3
X	Pearson Correlation	1	.511 ^{**}	.653 ^{**}	.717 ^{**}	.717 ^{**}	.653 ^{**}	.646 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41
X1	Pearson Correlation	.511 ^{**}	1	.484 ^{**}	.634 ^{**}	.634 ^{**}	.592 ^{**}	.545 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.000	.000	.000	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41
X2	Pearson Correlation	.653 ^{**}	.484 ^{**}	1	.625 ^{**}	.625 ^{**}	.835 ^{**}	.749 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.000	.000	.000	.023
	N	41	41	41	41	41	41	41
Y	Pearson Correlation	.717 ^{**}	.634 ^{**}	.625 ^{**}	1	1.000 ^{**}	.566 ^{**}	.624 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41
Y1	Pearson Correlation	.717 ^{**}	.634 ^{**}	.625 ^{**}	1.000 ^{**}	1	.566 ^{**}	.624 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41
Y2	Pearson Correlation	.653 ^{**}	.592 ^{**}	.835 ^{**}	.566 ^{**}	.566 ^{**}	1	.701 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.049
	N	41	41	41	41	41	41	41
Y3	Pearson Correlation	.646 ^{**}	.545 ^{**}	.749 ^{**}	.624 ^{**}	.624 ^{**}	.701 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	41	41	41	41	41	41	41
Total	Pearson Correlation	.156	.119	.354	.217	.217	.310	.287
	Sig. (2-tailed)	.330	.457	.023	.172	.172	.049	.069
	N	41	41	41	41	41	41	41

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

bahwa hasil uji validitas Diatas untuk variabel (X) dan variabel (Y) diketahui bersifat valid ataupun signifikan yang artinya seluruh pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner memperoleh nilai r_{Hitung} lebih besar dari pada r_{Hitung} .

Dalam pengujian reabilitas, peneliti menggunakan metode Cronbach Alpha dengan signifikansi yang digunakan sebesar 0,70 dimana jika nilai Cronbach Alpha dari suatu variabel lebih besar dari 0,70 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrumen tersebut memiliki realibilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai Cronbach Alpha dari suatu variabel lebih kecil dari 0,70 maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel.

Case Processing Summary

	N	%
Valid	41	100.0
Cases Excluded ^a	0	.0
Total	41	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.929	7

Berdasarkan di atas, dapat dilihat bahwa nilai Cronbach Alpha lebih besar dari nilai kritis atau Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70 yang berarti instrumen untuk setiap variabel kompetensi, independensi auditor, dan kualitas audit adalah reliabel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari Hasil yang sudah kami teliti bahwa adanya terkaitan mengenai pengemabilan keputusan dengan nasabah Dalam melakukan suatu tindakan setiap individu tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dalam teori ekonomi mikro perilaku nasabah dalam melakukan sesuatu didorong oleh suatu kepentingan dan kebutuhan. Hal ini juga berlaku bagi nasabah yang ingin menggunakan produk dan jasa perbankan. Sebagai seorang konsumen, nasabah secara rasional akan berusaha mencapai kepuasan maksimal dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Nasabah akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian menjadi suatu nasabah suatu bank. Jika bank tersebut banyak memberikan keuntungan dan kemudahan baginya maka ia akan memilih menjadi nasabah bank tersebut.

Dari hasil penelitian diatas bahwa menyatakan terdapat adanya keterkaitan antara pengambilan keputusan dengan nasabah pada pembukaan bank BSI untuk mahasiswa UHAMKA. Nasabah dihadapkan oleh berbagai pilihan bank yang jumlahnya tidak sedikit maka dapat dipastikan bahwa keputusan para nasabah untuk memilih bank syariah bukanlah persoalan yang mudah untuk diambil karena membutuhkan pertimbangan yang matang. Karena bank syariah memiliki hal khusus yang tidak dimiliki bank konvensional yang sudah terlebih dahulu ada di Indonesia, yaitu prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Sistem bunga bank dan bagi hasil mempunyai sisi persamaan, yaitu sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik modal. Namun keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu sistem bunga uang merupakan sistem yang dilarang agama Islam, sedangkan bagi hasil merupakan keuntungan yang tidak mengandung riba sehingga tidak diharamkan oleh ajaran Islam. (Supriyadi, 2018). Sistem bagi hasil mempunyai keuntungan sebab tidak akan menimbulkan negative spread, pertumbuhan modal negatif, dalam permodalan bank sebagaimana yang biasa terjadi dalam perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga.

Tabel. 1 Descriptive Statistics
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
x	41	3	5	4.41	.099	.631	.399
X1	41	3	5	4.32	.107	.687	.472
X2	41	3	5	4.46	.105	.674	.455
Y	41	3	5	4.39	.098	.628	.394
Y1	41	3	5	4.39	.098	.628	.394
Y2	41	3	5	4.46	.105	.674	.455
Y3	41	3	5	4.49	.122	.779	.606
Valid N (listwise)	41						

Dapat dilihat dari tabel deskriptif ditunjukkan bahwa adanya kevalidan dengan 41 responden yang sudah menyatakan bahwa Bank BSI Telah meningkat di Indonesia juga

ditandai dengan bank konvensional semakin banyak mendirikan unit-unit syariah yang membuktikan bahwa bank syariah memiliki potensi yang tinggi di Indonesia. Tingginya potensi bank syariah ini menunjukkan minat masyarakat untuk menggunakan bank syariah yang tinggi pula. Semakin banyak dan mudahnya kita melihat bank syariah menjadi sebuah fenomena tersendiri yang cukup menarik untuk diteliti. Terutama dilihat dari proses pengambilan keputusan nasabah dalam memilih bank syariah dan juga faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih bank syariah, hal itu disebabkan karena ada banyak pertimbangan yang harus dilakukan sebelum para nasabah tersebut mengambil keputusan menggunakan bank syariah.

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang konsumen sebenarnya merupakan proses pengulangan strategi (*repertoire of strategies*) dan juga pengevaluasian strategi yang digunakan sehingga ketika kelak seorang konsumen bisa menggunakan strategi yang tepat dalam mengambil keputusan tentang pembelian produk. Proses ini disebut sebagai proses konstruktif (*constructive processing*). Hal ini dilakukan oleh seorang konsumen sehingga ia bisa membedakan mana kebutuhan yang harus dibeli dengan pertimbangan matang, mana kebutuhan yang bisa langsung dibeli tanpa banyak pertimbangan. (Marlina & Bimo, 2018)

Beberapa keputusan dibuat tanpa pertimbangan yang matang. Dalam kasus ini, seorang konsumen membeli produk sebagai responnya atas keadaan lingkungan. Seperti misalnya seorang konsumen membeli suatu produk karena produk tersebut ditata dengan cara yang menarik, atau seorang konsumen membeli suatu produk karena produk tersebut sedang didiskon dan promosi-promosi lainnya. Tipe keputusan yang diambil dengan cara ini dinamakan pengambilan keputusan *behavioral* (*behavioral influence perspective*). Beberapa keputusan lain dibuat dengan pertimbangan yang matang, namun tetap tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Seperti selera musik seseorang, atau ketika seorang konsumen memilih untuk membeli suatu karya seni tertentu. Tidak ada penanda khusus yang bisa digunakan untuk menilai apakah suatu produk itu baik atau kurang baik karena pilihan ini sifatnya subjektif. (Yusuf & Ichsan, 2021) Hal yang dapat dilakukan oleh seorang marketer adalah dengan menawarkan jasa dan fasilitas sebaik mungkin kepada konsumen yang telah memilih produknya. Tipe pengambilan keputusan yang didasarkan pada ketotalan fasilitas yang ditawarkan sebuah produk dinamakan pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman (*experiential perspective*) (Solomon, 2007;293)

KESIMPULAN

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba. Pemahaman bank syariah dapat didekati melalui tiga cara untuk mendefinisikan apa itu bank syariah. Pertama, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (*legal regulation within which the institutional function*), kedua, berdasarkan pada kegiatan bank atau *services bank* terhadap jasa yang ditawarkan kepada konsumen, ketiga, berdasarkan fungsi ekonomis (*economic functions*) atas bank seperti yang ditunjukkan ketika melayani masyarakat. Bank Syariah Indonesia adalah salah satu bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. Nasabah Bank BSI adalah seseorang yang menjadi tanggungan atau menjadi pelanggan Bank Syariah Indonesia.

Dari data yang telah diperoleh dari pengisian kuesioner yang dibagikan kemudian dianalisis, dinyatakan bahwa terdapat adanya keterkaitan antara pengambilan keputusan dengan nasabah pada pembukaan bank BSI untuk mahasiswa UHAMKA.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bigg, E.K 1963. A lunar influence on ice nucleus concentrations nature. 197:172-173
- [2] Akuntansi, J., Sunarsih, U., & Wijayantie, M. N. (2021). *Penentuan Keputusan Mahasiswa Untuk Menabung di Perbankan Syariah*. 18(02), 91–102.
- [3] Atmaja, J. (2018). *Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Nasabah*. 2(1).
- [4] Budiandru, Sarah Qonita, Safuan, U. M. P. D. H. S. P. U. J. (2019). *PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS*. 14(5), 2729–2742.
- [5] Hasan Sultoni, A. B. (2020). *Bank syariah di dunia internasional* 1. 07(02), 35–51.
- [6] Marlina, A., & Bimo, W. A. (2018). Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank. *Inovator*, 7(1), 14.
<https://doi.org/10.32832/inovator.v7i1.1458>
- [7] Supriyadi, A. (2018). Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Bangsa Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 1–14.
<https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980>
- [8] Trisela, I. P., & Pristiana, U. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2018. *JEM17: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 5(2), 83–106.
<https://doi.org/10.30996/jem17.v5i2.4610>
- [9] Ulfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101–1106. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680>
- [10] Wulandari, N. nunung. (2019). *BANK SYARIAH (Studi Kasus Lima Nasabah Bank BNI Syariah)*.
- [11] Yusuf, M., & Ichsan, R. N. (2021). *BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY : SOCIAL*. 6(2).
- [12] Akuntansi, J., Sunarsih, U., & Wijayantie, M. N. (2021). *Penentuan Keputusan Mahasiswa Untuk Menabung di Perbankan Syariah*. 18(02), 91–102.
- [13] Atmaja, J. (2018). *Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Nasabah*. 2(1).
- [14] Budiandru, Sarah Qonita, Safuan, U. M. P. D. H. S. P. U. J. (2019). *PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS*. 14(5), 2729–2742.
- [15] Hasan Sultoni, A. B. (2020). *Bank syariah di dunia internasional* 1. 07(02), 35–51.
- [16] Marlina, A., & Bimo, W. A. (2018). Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank. *Inovator*, 7(1), 14.
<https://doi.org/10.32832/inovator.v7i1.1458>
- [17] Supriyadi, A. (2018). Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Bangsa Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 1–14.
<https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980>
- [18] Trisela, I. P., & Pristiana, U. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2018. *JEM17: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 5(2), 83–106.
<https://doi.org/10.30996/jem17.v5i2.4610>

- [19] Ulfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101–1106. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680>
- [20] Wulandari, N. nunung. (2019). *BANK SYARIAH (Studi Kasus Lima Nasabah Bank BNI Syariah)*.
- [21] Yusuf, M., & Ichsan, R. N. (2021). *BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY : SOCIAL*. 6(2).
- [22] Akuntansi, J., Sunarsih, U., & Wijayantie, M. N. (2021). *Penentuan Keputusan Mahasiswa Untuk Menabung di Perbankan Syariah*. 18(02), 91–102.
- [23] Atmaja, J. (2018). *Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Nasabah*. 2(1).
- [24] Budiandru, Sarah Qonita, Safuan, U. M. P. D. H. S. P. U. J. (2019). *PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS*. 14(5), 2729–2742.
- [25] Hasan Sultoni, A. B. (2020). *Bank syariah di dunia internasional 1*. 07(02), 35–51.
- [26] Marlina, A., & Bimo, W. A. (2018). Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank. *Inovator*, 7(1), 14. <https://doi.org/10.32832/inovator.v7i1.1458>
- [27] Supriyadi, A. (2018). Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Bangsa Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980>
- [28] Trisela, I. P., & Pristiana, U. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2018. *JEM17: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 5(2), 83–106. <https://doi.org/10.30996/jem17.v5i2.4610>
- [29] Ulfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101–1106. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680>
- [30] Wulandari, N. nunung. (2019). *BANK SYARIAH (Studi Kasus Lima Nasabah Bank BNI Syariah)*.
- [31] Yusuf, M., & Ichsan, R. N. (2021). *BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY : SOCIAL*. 6(2).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN